



Integritas dan Profesionalisme Polisi dalam Proses Penegakan Hukum

Yuri Satya Pratama Sesunan¹

¹Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: yurisatya52@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 18, 2025

Revised October 30, 2025

Accepted December 01, 2025

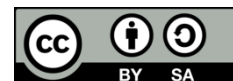
Keywords:

Police, Integrity,
Professionalism, Law
Enforcement

ABSTRACT

The police, as law enforcement officers, play a central role in maintaining order and security, and enforcing the law. However, their success in carrying out their duties is largely determined by the integrity and professionalism of each officer. Integrity reflects honesty, consistency, and moral commitment, while professionalism emphasizes skill, discipline, and adherence to professional ethics. This study aims to analyze how police integrity and professionalism play a role in the law enforcement process in Indonesia. The research method used is normative legal research with a literature review approach. The results show that effective law enforcement is not only determined by legal instruments but also depends heavily on the moral quality and professionalism of police officers. This study confirms that enhancing integrity through character education and internalizing Pancasila values, as well as strengthening professionalism through ongoing training, are key to realizing a fair and trustworthy law enforcement system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 18, 2025

Revised October 30, 2025

Accepted December 01, 2025

Keywords:

Polisi, Integritas,
Profesionalisme, Penegakan
Hukum.

ABSTRACT

Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta menegakkan hukum. Namun, keberhasilan polisi dalam menjalankan tugasnya sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalisme yang dimiliki setiap personel. Integritas mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan komitmen moral, sedangkan profesionalisme menekankan keterampilan, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap etika profesi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana integritas dan profesionalisme polisi berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas moral dan profesionalisme aparat kepolisian. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan integritas melalui pendidikan karakter dan internalisasi nilai Pancasila, serta penguatan profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan, merupakan kunci dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil dan terpercaya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Yuri Satya Pratama Sesunan
Universitas Bandar Lampung
E-mail: yurisatya52@gmail.com

Pendahuluan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan garda terdepan dalam menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi keamanan negara. Sebagai aparat penegak hukum, polisi dituntut untuk bekerja secara profesional, adil, dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.¹ Namun, dalam praktiknya, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian kerap diuji oleh kasus-kasus pelanggaran etika, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik koruptif. Hal ini menegaskan bahwa profesionalisme tanpa integritas tidak akan menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Integritas merupakan nilai dasar yang mencerminkan kejujuran, moralitas, dan konsistensi dalam bertindak. Aparat kepolisian yang memiliki integritas akan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sementara itu, profesionalisme menekankan kompetensi teknis, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap aturan hukum dan kode etik kepolisian. Kedua aspek ini saling terkait dan menjadi prasyarat dalam menciptakan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu menguatkan pentingnya integritas dan profesionalisme polisi. Menurut Suryadi (2018), penegakan hukum yang baik memerlukan aparat dengan integritas tinggi untuk menghindari praktik diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang.² Senada dengan itu, Wicaksono (2020) menekankan bahwa profesionalisme aparat kepolisian harus diwujudkan melalui pendidikan berkelanjutan, penerapan etika profesi, dan sistem pengawasan yang transparan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis secara normatif peran integritas dan profesionalisme polisi dalam proses penegakan hukum, serta mengajukan rekomendasi untuk penguatan keduanya di masa mendatang.³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur integritas dan profesionalisme aparat kepolisian. Penelitian hukum normatif menekankan kajian teoretis dan konseptual, sehingga sesuai untuk menilai kepatuhan aparat terhadap kode etik, peraturan perundang-undangan, serta prinsip profesionalisme yang berlaku.⁴

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan agar analisis menjadi lebih komprehensif:

¹ Bambang H, Zainudin H, Ismi R. (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* ISSN: 2745 – 8539 29 Vol. 3, No. 2.

² Suryadi, A. (2018). "Integritas Aparatur Penegak Hukum dalam Perspektif Reformasi Birokrasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 421–435.

³ Wicaksono, B. (2020). "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 7(2), 115–130.

⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
Pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - o Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - o Regulasi lain yang terkait integritas dan etika aparatur negara.Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara hukum kewajiban, hak, dan tanggung jawab polisi dalam penegakan hukum.⁵
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan konseptual dilakukan dengan meninjau teori dan konsep yang relevan mengenai integritas, profesionalisme, dan etika profesi dalam penegakan hukum. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi dimensi nilai-nilai moral, kompetensi teknis, dan prinsip etika yang harus dimiliki aparat kepolisian.⁶
- c. Pendekatan kasus (*case approach*)
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik nyata kepolisian, baik berupa kasus pelanggaran etik maupun praktik baik (*best practices*). Dengan menelaah kasus konkret, penelitian ini dapat mengaitkan teori dan peraturan hukum dengan realitas di lapangan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan integritas dan profesionalisme.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian dibagi menjadi tiga kategori:⁷

- a. Bahan hukum primer: Undang-Undang, Peraturan Kapolri, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder: Buku ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, laporan penelitian terdahulu yang membahas integritas, profesionalisme, dan etika kepolisian.
- c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen pendukung lain yang mempermudah pemahaman istilah dan konsep hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumen, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelusuri literatur dari buku dan jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan tema penelitian.
2. Mengumpulkan dokumen resmi lembaga negara, laporan pengawasan internal Polri, serta hasil penelitian terdahulu.
3. Mengakses database akademik, perpustakaan universitas, dan portal hukum untuk mendapatkan referensi tambahan terkait integritas dan profesionalisme aparat kepolisian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan langkah-langkah:

- a. Mengidentifikasi norma hukum dan kode etik yang relevan dengan integritas dan profesionalisme polisi.
- b. Menghubungkan doktrin hukum dan teori integritas dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

⁵ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁶ Hadjon, P. M. (2017). *Integritas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁷ Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2023*. Berlin: Transparency International.



- c. Mendeskripsikan temuan berdasarkan kategorisasi masalah, contoh kasus, dan best practices, sehingga memberikan gambaran yang sistematis mengenai penguatan integritas dan profesionalisme dalam institusi kepolisian.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan analisis kritis dan rekomendasi praktis untuk penguatan integritas dan profesionalisme polisi di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Integritas sebagai Nilai Dasar Penegakan Hukum oleh Polisi

Integritas merupakan salah satu kualitas moral utama yang harus dimiliki oleh aparat kepolisian. Integritas mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, dan kepatuhan pada prinsip moral dan hukum dalam setiap tindakan (Hadjon, 2007). Polisi yang berintegritas tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini berarti setiap keputusan dan tindakan yang diambil selalu didasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau tekanan eksternal tertentu.

Polisi dengan integritas tinggi cenderung menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, dan diskriminasi dalam penegakan hukum. Integritas menjadi fondasi kepercayaan publik, karena masyarakat menilai kualitas institusi kepolisian dari perilaku anggotanya. Menurut Transparency International (2023), kepercayaan publik terhadap kepolisian sangat dipengaruhi oleh persepsi mengenai kejujuran dan keadilan aparat dalam menegakkan hukum. Tanpa integritas, profesionalisme teknis saja tidak cukup untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan adil.⁸

Selain itu, integritas dalam kepolisian mencakup beberapa dimensi penting, antara lain:

1. Integritas pribadi: Kesadaran individu untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam setiap tindakan, baik dalam tugas maupun kehidupan pribadi.
2. Integritas profesional: Ketaatan terhadap kode etik profesi kepolisian, prosedur operasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011).
3. Integritas sosial: Kemampuan polisi untuk memperlakukan seluruh masyarakat secara adil, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.⁹

Dalam konteks praktik kepolisian di Indonesia, integritas juga diwujudkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan nondiskriminasi. Misalnya, dalam penyidikan, polisi yang berintegritas akan memastikan bahwa setiap bukti dikumpulkan dan diproses sesuai prosedur hukum tanpa memihak pihak tertentu. Dalam pelayanan publik, integritas tercermin melalui kesediaan aparat untuk melayani masyarakat secara profesional, ramah, dan bebas dari pungutan liar.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa integritas berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hadjon (2007) menegaskan bahwa integritas aparatur negara adalah syarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Suryadi (2018) menambahkan bahwa integritas tinggi di kalangan polisi mampu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meminimalkan konflik antara aparat dan masyarakat. Dengan kata lain,

⁸ Ibid

⁹ Suryadi, A. (2018). "Integritas Aparatur Penegak Hukum dalam Perspektif Reformasi Birokrasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 421–435.



integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum

Profesionalisme merupakan salah satu pilar utama yang harus dimiliki aparat kepolisian agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Profesionalisme menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kompetensi teknis, pengetahuan hukum yang mendalam, kedisiplinan, integritas moral, serta kemampuan komunikasi dan interaksi sosial dengan masyarakat.

Kompetensi teknis mencakup kemampuan dalam penyidikan, pengumpulan bukti, manajemen konflik, serta penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum.

Menurut Wicaksono (2020), profesionalisme polisi harus diwujudkan melalui beberapa mekanisme strategis, antara lain:¹⁰

1. Pelatihan berkelanjutan

Aparat kepolisian perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan hukum terbaru, serta keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan berkelanjutan ini dapat mencakup pelatihan antikorupsi, hak asasi manusia, manajemen krisis, dan penggunaan teknologi modern dalam penyelidikan kriminal.

2. Sistem pendidikan kepolisian yang modern

Profesionalisme polisi juga tergantung pada kualitas institusi pendidikan kepolisian. Sistem pendidikan yang modern harus mampu mengintegrasikan teori hukum, praktik kepolisian, etika profesi, dan pengembangan karakter. Dengan pendidikan yang sistematis dan terstruktur, setiap anggota kepolisian dapat memahami peran dan tanggung jawabnya secara menyeluruh.

3. Penerapan kode etik yang tegas

Penerapan kode etik profesi menjadi instrumen penting untuk menegakkan disiplin dan integritas dalam institusi kepolisian. Kode etik memberikan pedoman perilaku bagi setiap anggota, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang adil dan profesional dalam situasi yang kompleks dan berisiko tinggi.¹¹

Selain itu, profesionalisme polisi mencakup kemampuan komunikasi dan hubungan masyarakat. Polisi profesional mampu membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas, memahami kebutuhan masyarakat, dan menanggapi keluhan atau laporan masyarakat secara tepat. Hal ini penting untuk menciptakan kepolisian yang dipercaya dan dihormati masyarakat, sekaligus meminimalkan konflik sosial.

Profesionalisme dan integritas memiliki hubungan yang saling menguatkan. Tanpa profesionalisme, integritas individu tidak akan cukup untuk menjamin penegakan hukum yang efektif, karena aparat mungkin memahami prinsip moral tetapi tidak memiliki keterampilan teknis untuk menerapkannya (Hadjon, 2007). Sebaliknya, profesionalisme tanpa integritas berisiko menghasilkan kepolisian yang kompeten tetapi mudah disalahgunakan, misalnya dalam praktik korupsi atau diskriminasi. Oleh karena itu, kedua aspek ini harus berjalan seiring untuk membangun institusi kepolisian yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme kepolisian berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap

¹⁰ Wicaksono, B. (2020). "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 7(2), 115–130.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.



hukum. Sebagai contoh, penelitian Suryadi (2018) menegaskan bahwa aparat yang terlatih dan profesional mampu menekan angka pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, pengembangan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan, dan penerapan etika profesi adalah strategi utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.¹²

Tantangan Integritas dan Profesionalisme Polisi

Meskipun institusi kepolisian telah memiliki kode etik profesi dan berbagai regulasi yang mengatur perilaku anggotanya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi masih terjadi. Fenomena ini mencerminkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan internal, serta tantangan dalam penerapan prinsip integritas dan profesionalisme secara konsisten di seluruh jajaran kepolisian.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan integritas dan profesionalisme polisi antara lain:

1. Kelemahan sistem pengawasan internal

Meskipun ada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan mekanisme pengaduan masyarakat, kasus penyalahgunaan wewenang masih sering muncul. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengawasan internal belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perilaku yang menyimpang, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan oknum berpengaruh atau tekanan politik.

2. Korupsi dan praktik kolusi

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi ancaman serius bagi kredibilitas kepolisian. Aparat yang tidak memiliki integritas atau profesionalisme rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat dan menurunkan legitimasi institusi.

3. Ketimpangan kompetensi dan Pendidikan

Profesionalisme polisi sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan pelatihan yang diterima. Namun, tidak semua anggota kepolisian memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ketimpangan kompetensi ini dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

4. Tekanan eksternal dan politik

Polisi sering menghadapi tekanan politik, sosial, dan ekonomi dalam menjalankan tugasnya. Tekanan ini dapat memengaruhi keputusan aparat sehingga terkadang mengorbankan prinsip profesionalisme dan integritas. Fenomena ini menuntut polisi untuk memiliki ketahanan moral dan profesional yang tinggi agar tetap bertindak sesuai hukum dan etika profesi.

5. Kurangnya kesadaran publik dan partisipasi masyarakat

Penegakan integritas dan profesionalisme tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme pengawasan, hak-hak hukum, dan prosedur pelaporan dapat mempersulit upaya pengawasan eksternal, sehingga praktik penyimpangan lebih sulit dideteksi.

Oleh karena itu, tantangan integritas dan profesionalisme polisi bukan hanya masalah internal, tetapi juga masalah struktural dan sosial. Penguatan kedua aspek ini memerlukan pendekatan holistik, yang mencakup pendidikan dan pelatihan aparat, perbaikan mekanisme

¹² Suryadi, A. (2018). "Integritas Aparatur Penegak Hukum dalam Perspektif Reformasi Birokrasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 421–435.



pengawasan internal dan eksternal, penerapan kode etik yang tegas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kepolisian. Transparency International (2023) menekankan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian di Indonesia masih perlu ditingkatkan, dan hal ini hanya dapat dicapai melalui penguatan integritas dan profesionalisme yang konsisten di semua level kepolisian.

Sinergi Integritas, Profesionalisme, dan Nilai Pancasila

Integritas dan profesionalisme aparat kepolisian tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan filosofis bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar simbol negara, tetapi juga pedoman etika yang menuntun setiap warga negara, termasuk aparat kepolisian, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai-nilai Pancasila khususnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial dapat dijadikan parameter moral bagi polisi untuk bertindak adil, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹³

1. Nilai Kemanusiaan (Sila Kedua)

Polisi yang menjunjung nilai kemanusiaan akan menempatkan martabat setiap individu sebagai prioritas dalam setiap tindakan penegakan hukum. Praktik penyelidikan, penahanan, atau penyidikan harus dilaksanakan tanpa kekerasan yang berlebihan, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

2. Nilai Keadilan (Sila Kelima)

Keadilan menjadi aspek kunci dalam sinergi profesionalisme dan integritas. Polisi yang profesional tidak hanya menjalankan hukum secara teknis, tetapi juga memastikan keputusan hukum yang diambil bersifat adil dan merata. Penegakan hukum yang adil memperkuat legitimasi institusi dan menumbuhkan kepercayaan publik. Sejalan dengan itu, integritas menjadi jaminan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan tanpa keberpihakan atau penyalahgunaan wewenang.

3. Tanggung Jawab Sosial (Sila Ketiga dan Kelima)

Profesionalisme polisi tidak hanya terkait dengan keterampilan teknis dan pengetahuan hukum, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Polisi yang memiliki integritas dan profesionalisme mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memfasilitasi penyelesaian konflik, serta melindungi kepentingan publik. Dengan demikian, polisi berperan sebagai pengayom masyarakat, bukan semata penegak hukum, menjaga harmoni sosial sekaligus menegakkan keadilan.

4. Sinergi Praktis Integritas, Profesionalisme, dan Pancasila

Sinergi antara integritas, profesionalisme, dan nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis:

- a. Internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan kepolisian dan pelatihan berkelanjutan agar setiap anggota memahami pentingnya moralitas dalam penegakan hukum.
- b. Penerapan kode etik profesi yang menekankan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan publik yang berkeadilan.
- c. Pengawasan dan akuntabilitas baik internal maupun eksternal, untuk memastikan praktik penegakan hukum sesuai dengan norma hukum dan nilai Pancasila.
- d. Kolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan kinerja kepolisian.¹⁴

¹³ Hartanti, E. (2015). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁴ Wicaksono, B. (2020). "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 7(2), 115–130.



Dengan sinergi ini, polisi tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum yang mematuhi prosedur, tetapi juga sebagai penjaga moral dan sosial masyarakat. Integritas dan profesionalisme yang dipandu oleh nilai-nilai Pancasila akan menghasilkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan humanis, sekaligus membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi legitimasi institusi kepolisian di Indonesia.

Kesimpulan

Integritas dan profesionalisme merupakan dua aspek penting yang harus dimiliki oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Integritas menekankan moralitas, kejujuran, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat, sementara profesionalisme berfokus pada kompetensi teknis, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap etika profesi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan polisi dalam penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas moral dan profesionalisme yang ditanamkan dalam diri setiap aparat. Untuk itu, penguatan integritas melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila serta pengembangan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Saran

Polri perlu memperkuat sistem rekrutmen berbasis merit untuk memastikan hanya individu dengan integritas tinggi yang dapat menjadi anggota kepolisian. Selain itu, pendidikan dan pelatihan antikorupsi serta etika profesi harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar profesionalisme aparat tetap terjaga. Pengawasan internal maupun eksternal juga harus diperkuat untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Terakhir, perlu adanya sinergi antara Polri, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam membangun budaya integritas dan profesionalisme sebagai fondasi penegakan hukum yang adil, transparan, dan humanis.

Daftar Pustaka

- Bambang H, Zainudin H, Wilsa S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum*. P-ISSN: 2338-333X
- Bambang H, Zainudin H, Ismi R. (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* ISSN: 2745 – 8539 29 Vol. 3, No. 2.
- Hadjon, P. M. (2017). Integritas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartanti, E. (2015). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryadi, A. (2018). "Integritas Aparatur Penegak Hukum dalam Perspektif Reformasi Birokrasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 421–435.
- Transparency International. (2023). Corruption Perception Index 2023. Berlin: Transparency International.



- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Wicaksono, B. (2020). “Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum di Indonesia.”
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 7(2), 115–130.
- Zainudin H, Fathaniah G, Cinta J R, Amanda P E., (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila
dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: *Jurnal Ilmu Hukum dan
Politik*, Vol.2, No.2.